

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembinaan terhadap kepribadian narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jenis pembinaan tersebut antara lain : pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat.
2. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para petugas LAPAS dapat berakibat tidak akan optimalnya proses pembinaan yang diberikan kepada Narapidana.
3. Terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak hanya sebatas tanggung jawab dari para penegak hukum, khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan saja akan tetapi masyarakat juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya. Apabila masyarakat juga membantu petugas dalam melakukan pembinaan maka para Narapidana tidak akan merasa diasingkan oleh masyarakat sehingga kelak jika Narapidana telah selesai

menjalani masa pidananya, ia dapat dengan mudah kembali dan bersatu dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Peran serta Kantor Wilayah Hukum dan Ham harus di optimalisasikan, jika perlu harus ada pengawasan langsung dari Kementerian Hukum dan Ham khususnya Dirjen Pemasarakatan dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga yang ada dibawahnya. Apabila ini dilakukan bukan tidak mungkin tujuan dari ssistem pemsarakatan dapat terwujud sesuai dengan yang di cita-citakan.
2. Dalam hal fasilitas yang layak dan memadai yang harus dimiliki oleh LAPAS, di himbau kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham agar memberikan perhatian khusus dalam hal pemberian biaya demi memenuhi segala fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang proses pembinaan serta melindungi terjaminnya hak-hak Narapidana dapat terlaksana.
3. Setiap orang dapat menjadi ahli dan pandai apabila ia sering belajar. Kata-kata tadi sangat tepat diberikan kepada para petugas LAPAS, lagi-lagi pemerintah harus bisa memfasilitasi para petugas LAPAS dalam hal melaksanakan kegiatan pelatihan yang nantinya dapat membantu

pengembangan skil para petugas LAPAS. SDM yang berkualitaslah yang dapat menghasilkan masyarakat yang cerdas.

4. Masyarakat harus mengambil peran yang nyata dalam proses pembinaan Narapidana demi terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan keagamaan ataupun juga kegiatan sosial yang tujuannya mendekatkan diri dengan Narapidana sehingga mereka merasa tidak dijauhi oleh masyarakat karena perbuatan yang pernah dilakukannya dahulu.

Daftar Pustaka

Bahan dari buku:

- Abaidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnyaparamitha, Jakarta
- Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Purnomo, 1988, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwija Priyatno, 2006, *Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Gerson W Bawengan, 1997, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktik*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Harsono, 1995, *Prinsip-Prinsip Dasar pembinaan Bagi Narapidana*, Edisi Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesnon, 1961, *Politik Penjara Nasioanal*, Sumur, Bandung.
- Nugroho, 1995, *Pemasarakatan Dan Anti Penyiksaan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Suka Miskin, Bandung.
- Sirjono Prodjodikoro, 2001, *Azas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Jakarta-Bandung
- Sudarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Yusril Ihza Mahendra, 2003, *Hukum dan HAM*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Tesis :
- Ni Wayan Armasanthi, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Didalam Sistem Pemasarakatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali.

Anissa, 2012, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Di LAPAS Padang*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

Bahan dari Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Tahun 1995

Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahun 1999.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Tahun 1990